



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para ABH:

ABH 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andriano Kaikatuy |
| 2. Tempat lahir | : Sorong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17/6 April 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Osok Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

ABH Andriano Kaikatuy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

ABH Andriano Kaikatuy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

ABH 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Greig Ferdy Julian Anthony |
| 2. Tempat lahir | : Sorong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 13/21 Juli 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Cempedak Jalur D Aimas Kabupaten Sorong |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

ABH Greig Ferdy Julian Anthony tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

ABH Greig Ferdy Julian Anthony tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Para ABH ditahan dalam perkara lain;

Para ABH didampingi penasihat hukumnya Daniel Wattimena dan Andi Tenmury,SH berdasarkan penunjukan hakim anak tertanggal 15 Juni 2020;

Para ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Para ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan selama ABH ditahan dan
Menjatuhkan tindakan terhadap ABH **GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat SMP dengan biaya yang dibebankan pada orang tua ABH dalam pengawasan Bapas;
3. Memerintahkan agar **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER** tetap ditahan,
Memerintahkan agar **GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** tetap dalam pengawasan Bapas;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA

Dikembalikan pada pemiliknya Yang paling berhak

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan pada Negara;

Setelah mendengar permohonan Para ABH yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwaia Anak **Andriano Kaikatuy** bersama-sama dengan Anak **Greig Ferdy Julian Anthony**, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2020 setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Anak Andriano Kaikatuy sedang melintas di kos-kosan saksi korban kemudian melihat sebuah sepeda motor Honda CBR-150 R milik saksi korban sedang terparkir di halaman kemudian Anak Andriano Kaikatuy mengatakan kepada Anak Greig Ferdy Julian Anthony “ada motor parker itu” lalu



kedua Anak berhadapan dengan hukum mendekat dan melihat situasi dalam kos-kosan dalam keadaan sepi kemudian Anak Andriano Kaikatuy mendorong sepeda motor tersebut keluar dan kemudian memutus kabel kontak dan menghidupkan dengan paksa lalu Anak Greig Ferdy Julian Anthony menunggu situasi di luar kemudian kedua anak berhadapan dengan hukum pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah ALDO SANGARI dan menjualnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, kemudian anak berhadapan dengan hukum pulang ke rumah masing-masing dan kemudian ditangkap oleh Petugas dari Polres Sorong.

- Bahwa Anak Andriano Kaikatuy bersama-sama dengan Anak Greig Ferdy Julian Anthony mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29. 000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Anak Andriano Kaikatui dan Anak Greig Ferdy Julian Anthony diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. RONALD ROBERT NAA,

Identitas sesuai BAP, saksi Korban bersumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat diKos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan barang – barang yang diambil oleh ABH adalah1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA.



- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada saat istri Saksi Korban terbangun dan melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah sudah tidak ada, sehingga istri Saksi memberitahukan kepada Saksi terkait dengan kejadian tersebut, setelah mengetahui bahwa sepeda motor sudah tidak ada maka saksi bersama dengan istri berusaha mencari namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan jumlah kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Tanggapan ABH : Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh ABH.

1.2. SAKSI BUDI WARDOYO :

Identitas sesuai BAP, saksi Korban bersumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di Kos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan barang – barang yang diambil oleh ABH adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputih dengan nomor Polisi PB 3406 SM dengan Nomor rangka MH1K8111FK00619 dengan nomor mesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA.
- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada saat istri Saksi Korban terbangun dan melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah sudah tidak ada, sehingga istri Saksi memberitahukan kepada Saksi terkait dengan kejadian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah mengetahui bahwa sepeda motor sudah tidak ada maka saksi bersama dengan istri berusaha mencari namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada piha Kepolisian untuk proses lebih lanjut .

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan jumlah kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Tanggapan ABH : Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh ABH.

Menimbang, bahwa Para ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian yang ABH lakukan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat diKos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa benar pada hari Jumat di bulan Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wit **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** yang pada malam itu berencana untuk jalan-jalan bermain ke rumah teman di Jalur Bali Kelurahan Malagusa Distrik aimas, dan setelah ABH melewati sebuah rumah kost ABH melihat sebuah sepeda motor merek Honda CB-150R yang terparkir di rmah sebelah rumah kos setelah itu ABH menyampaikan kepada s'audara EDI dengan perkataan "**ada motor parkir tuh**" kemudia saudara EDI menyampaikan kepada Tersagla "**Ayo kita cek dulu**" kemudian ABH bersama Saudara EDI menuju kerumah kos dengan melihat situasi disekitar rumah, kemudian ABH langsung menghampiri sepeda motor yang rencana ABH ambil kemudian ABH menggoyangkan setir sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut setirnya tidak terkunci dan ABH langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah sekitar 30 meter kemudian ABH langsung memutus kabel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan ABH menyambungkan kembali untuk menghidupkan mesin motor kemudian ABH membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara EDI menaiki sepeda motor yang ABH gunakan untuk menuju ke jalur Bali setelah itu ABH bersama Saudara EDI langsung menuju ke kota Sorong dengan tujuan ke rumah Saudara **ALDO** setelah ABH sampai di rumah Saudara **ALDO** yang rencananya ABH akan menitipkan sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saudara **ALDO** tidak bersedia untuk menerima titipan dan Saudara **ALDO** meminta untuk langsung dijual kepadanya yang akhirnya ABH bersama Saudara EDI sepakat untuk menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang di kasih oleh Saudara **ALDO** pada saat itu hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Saudara **ALDO** sore harinya akan dibayar lunas namun Saudara **ALDO** tidak jadi membayarnya, dan di janji kembali untuk keesokan harinya dan sampai dengan saat ABH tertangkap uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut belum dibayarkan.

- Bahwa benar ABH menerangkan uang dari hasil penjualan dibagi dua dengan Saudara EDI masing-masing sebesar Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah ABH belikan jajanan.
- Bahwa ABH mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan ABH menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian yang ABH lakukan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat diKos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa benar pada hari Jumat di bulan Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wit **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** yang pada malam itu berencana untuk jalan-jalan bermain ke rumah teman di Jalur Bali Kelurahan Malagusa Distrik aimas, dan setelah ABH melewati sebuah rumah kost ABH melihat sebuah sepeda motor merek Honda CB-150R yang terparkir di rmah sebelah rumah kos setelah itu ABH menyampaikan kepada s'audara EDI dengan perkataan "**ada motor parkir tuh**" kemudia saudara EDI menyampaikan kepada Tersagla "**Ayo kita cek dulu**" kemudian ABH bersama Saudara EDI menuju kerumah kos dengan melihat situasi disekitar rumah, kemudian ABH langsung menghampiri sepeda motor yang rencana ABH ambil kemudian ABH menggoyangkan setir sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut setirnya tidak terkunci dan ABH langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah sekitar 30 meter kemudian ABH langsung memutus kabel kontak dan ABH menyambungkan kembali untuk menghidupkan mesin motor kemudian ABH membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara EDI menaiki sepeda motor yang ABH gunakan untuk menuju ke jalur Bali setelah itu ABH bersama Saudara EDI langsung menuju ke kota Sorong dengan tujuan ke rumah Saudara **ALDO** setelah ABH sampai di rumah Saudara **ALDO** yang rencananya ABH akan menitipkan sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saudara **ALDO** tidak bersedia untuk menerima titipan dan Saudara **ALDO** meminta untuk langsung dijual kepadanya yang akhirnya ABH bersama Saudara EDI sepakat untuk menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang di kasih oleh Saudara **ALDO**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



pada saat itu hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Saudara **ALDO** sore harinya akan dibayar lunas namun Saudara **ALDO** tidak jadi membayarnya, dan di janji kembali untuk keesokan harinya dan sampai dengan saat ABH tertangkap uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut belum dibayarkan.

- Bahwa benar ABH menerangkan uang dari hasil penjualan dibagi dua dengan Saudara EDI masing-masing sebesar Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah ABH belikan jajanan.
- Bahwa ABH mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan ABH menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

ad.2. UNSUR "MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM".

ad.3 UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK.

ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;



Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af.

Namun unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidak nya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan ABH di peroleh fakta bahwa :

- Pada awal persidangan identitas **ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh ABH terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan ABH tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian diatas ABH diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan error in persona dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-unsur lainnya lebih lanjut, dengan demikian “Unsur barang siapa “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



ad.2. UNSUR “MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ABH yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa

- Bahwa benar **ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat diKos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong..
- Bahwa benar barang yang ABH ambil milik korban yaitu berupa **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA**
- Bahwa benar pada saat ABH melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dan dan sepengetahuan korban.
- Bahwa benar pada hari Jumat di bulan Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wit **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** yang pada malam itu berencana untuk jalan-jalan bermain ke rumah teman di Jalur Bali Kelurahan Malagusa Distrik aimas, dan setelah ABH melewati sebuah rumah kost ABH melihat sebuah sepeda motor merek Honda CB-150R yang terparkir di rmah sebelah rumah kos setelah itu ABH menyampaikan kepada s'audara EDI dengan perkataan **“ada motor parkir tuh”** kemudia saudara EDI menyampaikan kepada Tersagla **“Ayo kita cek dulu”** kemudian ABH bersama Saudara EDI menuju kerumah kos dengan melihat situasi disekitar rumah, kemudian ABH langsung menghampiri sepeda motor yang rencana ABH ambil kemudian ABH menggoyangkan setir sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut setirnya tidak terkunci dan ABH

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah sekitar 30 meter kemudian ABH langsung memutuskan kabel kontak dan ABH menyambungkan kembali untuk menghidupkan mesin motor kemudian ABH membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara EDI menaiki sepeda motor yang ABH gunakan untuk menuju ke jalur Bali setelah itu ABH bersama Saudara EDI langsung menuju ke kota Sorong dengan tujuan ke rumah Saudara **ALDO** setelah ABH sampai di rumah Saudara **ALDO** yang rencananya ABH akan menitipkan sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saudara **ALDO** tidak bersedia untuk menerima titipan dan Saudara **ALDO** meminta untuk langsung dijual kepadanya yang akhirnya ABH bersama Saudara EDI sepakat untuk menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang di kasih oleh Saudara **ALDO** pada saat itu hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Saudara **ALDO** sore harinya akan dibayar lunas namun Saudara **ALDO** tidak jadi membayarnya, dan di janji kembali untuk keesokan harinya dan sampai dengan saat ABH tertangkap uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut belum dibayarkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa **“UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.3 **UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ABH yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa benar **ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat diKos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong..
- Bahwa benar barang yang ABH ambil milik korban yaitu berupa **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA**
- Bahwa benar pada saat ABH melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dan dan sepengetahuan korban.
- Bahwa benar pada hari Jumat di bulan Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wit **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** yang pada malam itu berencana untuk jalan-jalan bermain ke rumah teman di Jalur Bali Kelurahan Malagusa Distrik aimas, dan setelah ABH melewati sebuah rumah kost ABH melihat sebuah sepeda motor merek Honda CB-150R yang terparkir di rmah sebelah rumah kos setelah itu ABH menyampaikan kepada s'audara EDI dengan perkataan "**ada motor parkir tuh**" kemudia saudara EDI menyampaikan kepada Tersagla "**Ayo kita cek dulu**" kemudian ABH bersama Saudara EDI menuju kerumah kos dengan melihat situasi disekitar rumah, kemudian ABH langsung menghampiri sepeda motor yang rencana ABH ambil kemudian ABH menggoyangkan setir sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut setirnya tidak terkunci dan ABH langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah sekitar 30 meter kemudian ABH langsung memutus kabel kontak dan ABH menyambungkan kembali untuk menghidupkan mesin motor kemudian ABH membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara EDI menaiki sepeda motor yang ABH gunakan untuk menuju ke jalur Bali setelah itu ABH bersama Saudara EDI langsung menuju ke kota Sorong dengan tujuan ke rumah Saudara **ALDO** setelah ABH sampai di rumah Saudara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALDO yang rencananya ABH akan menitipkan sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saudara **ALDO** tidak bersedia untuk menerima titipan dan Saudara **ALDO** meminta untuk langsung dijual kepadanya yang akhirnya ABH bersama Saudara EDI sepakat untuk menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang di kasih oleh Saudara **ALDO** pada saat itu hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Saudara **ALDO** sore harinya akan dibayar lunas namun Saudara **ALDO** tidak jadi membayarnya, dan di janji kembali untuk keesokan harinya dan sampai dengan saat ABH tertangkap uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut belum dibayarkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur ***"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ABH yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa benar **ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2019 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat diKos-kosan Jalur D, Kelurahan Malagusa, Kec. Aimas Kabupaten Sorong..
- Bahwa benar barang yang ABH ambil milik korban yaitu berupa **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputih dengannomor Polisi PB 3406 SM**



dengan Nomor perkara MH1K8111FK00619 dengan nomormesin
KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA

- Bahwa benar pada saat ABH melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dan dan sepengetahuan korban.

- Bahwa benar pada hari Jumat di bulan Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wit **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** yang pada malam itu berencana untuk jalan-jalan bermain ke rumah teman di Jalur Bali Kelurahan Malagusa Distrik aimas, dan setelah ABH melewati sebuah rumah kost ABH melihat sebuah sepeda motor merek Honda CB-150R yang terparkir di rmah sebelah rumah kos setelah itu ABH menyampaikan kepada s'audara EDI dengan perkataan "**ada motor parkir tuh**" kemudia saudara EDI menyampaikan kepada Tersagla "**Ayo kita cek dulu**" kemudian ABH bersama Saudara EDI menuju kerumah kos dengan melihat situasi disekitar rumah, kemudian ABH langsung menghampiri sepeda motor yang rencana ABH ambil kemudian ABH menggoyangkan setir sepeda motor tersebut yang kebetulan pada saat itu sepeda motor tersebut setirnya tidak terkunci dan ABH langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah sekitar 30 meter kemudian ABH langsung memutus kabel kontak dan ABH menyambungkan kembali untuk menghidupkan mesin motor kemudian ABH membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara EDI menaiki sepeda motor yang ABH gunakan untuk menuju ke jalur Bali setelah itu ABH bersama Saudara EDI langsung menuju ke kota Sorong dengan tujuan ke rumah Saudara **ALDO** setelah ABH sampai di rumah Saudara **ALDO** yang rencananya ABH akan menitipkan sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saudara **ALDO** tidak bersedia untuk menerima titipan dan Saudara **ALDO** meminta untuk langsung dijual kepadanya yang akhirnya ABH bersama Saudara EDI sepakat untuk menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang di kasih oleh Saudara **ALDO** pada saat itu hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dijanjikan oleh Saudara **ALDO** sore harinya akan dibayar lunas namun Saudara **ALDO** tidak jadi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, dan di janji kembali untuk keesokan harinya dan sampai dengan saat ABH tertangkap uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut belum dibayarkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur Sehingga unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal **363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana** terpenuhi, maka Para ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal JPU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH ADRIANO KAIKATUY telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ADRIANO KAIKATUY ditahan dan penahanan terhadap ABH ADRIANO KAIKATUY dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH ADRIANO KAIKATUY tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap ABH **Greig Ferdy Julian Anthony tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan hanya dapat dijatuhi pidana berupa Tindakan terhadap Anak** untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat SMP dengan biaya yang dibebankan kepada orang tua Anak dalam pengawasan BAPAS Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputih dengannomor Polisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA

Dikembalikan pada pemiliknya Yang paling berhak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para ABH meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para ABH masih memiliki masa depan yang cerah.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para ABH tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER & GREIG FERDY JULIAN ANTHONY**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan selama ABH ditahan dan Menjatuhkan tindakan terhadap ABH **GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat SMP dengan biaya yang dibebankan pada orang tua ABH dalam pengawasan Bapas;
3. Menetapkan agar **ABH ANDRUANO KAIKATUY BOTHMER** tetap ditahan,
4. Memerintahkan **GREIG FERDY JULIAN ANTHONY** tetap dalam pengawasan Bapas;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warnaputihdengannomorPolisi PB 3406 SM denganNomorrangka MH1K8111FK00619 dengannomormesin KC81E-1008179 an pemilik RONALD ROBERT NAA

Dikembalikan pada pemiliknya Yang paling berhak

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan pada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Para ABH didampingi penasihat hukumnya i, Pembimbing Kemasyarakatan, Para ABH; Panitera Pengganti, Hakim,

MARIA ENIKA INDA, SH

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.